

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor: *429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor
82/Pdt.G/2014/PNMKS Tentang Ingkar Janji Perkawinan Sebagai
Wanprestasi**

OLEH

Nama Penyusun : Tasskja Nofeyska Pradistya

NPM : 2014200148

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program

Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Wurianalya



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasskja Nofeyska Pradistya

No. Pokok : 2014200148

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor

82/Pdt.G/2014/PNMKS Tentang Ingkar Janji Perkawinan Sebagai Wanprestasi

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2018

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Tasskja Nofeyska P

No. Pokok : 2014200148

ABSTRAK

Nama : Tasskja Nofeyska P
NPM : 2014200148
Judul : Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS Tentang Gugatan Ingkar Janji Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Wanprestasi)

Penelitian ini menganalisis masalah janji kawin yang dibatalkan oleh salah satu pihak, dan menimbulkan orang yang dirugikan atas dibatalkan janji kawin tersebut menggugat wanprestasi

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif adalah implementasi ketentuan hukum normatif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa permasalahan Seharusnya hakim dalam mengabulkan gugatan mengenai janji kawin yang dibatalkan seharusnya hasil putusannya adalah perbuatan melawan hukum dan mengenai ganti kerugian secara immateriil seharusnya berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat merasa sangat dipermalukan sehingga mendapat respon negatif dari pergaulan sosial, penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekanan psikis adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan kata lain, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS seharusnya NO (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS lebih tepat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi.

Kata Kunci: Gugatan Ingkar Janji Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Wanprestasi)

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala pertolongan-Nya yang luar biasa dan dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS Tentang Gugatan Ingkar Janji Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Wanprestasi)” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih dari lubuk terdalam kepada Mamaku Tersayang Novinda Setiani, Papaku Febrian tercinta yang telah membantu penulis baik dari segi materiil maupun imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Semoga Allah selalu memberikan rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan untuk om alex dan ayah. Aamiin ya rabbal alaamiin.
2. Orangtua dan Adik-adikku tercinta Nassja Feninda dan Frasska Nimeesja yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, pelukan hangat, semangat, dukungan, air mata, doa setiap saat, tiada henti. Kalian penyemangat dan tujuan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan Rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, umur panjang yang penuh berkah kepada mama dan kakakku yang sangatku cintai.
3. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.selaku dosen pembimbing yang dengan baik hati telah meluangkan pikiran, waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Terima kasih atas

kesabaran dan bimbingan ibu selama ini semoga Allah SWT membalas ketulusan dan kebaikan hati ibu.

4. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar saya yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membantu saya menyelesaikan penulisan hukum ini sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan cukup baik. Semoga Allah Subhanallahuwata'ala senantiasa memberikan balasan kebaikan atas kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya.
5. Ayuk Tarra, Ayuk tarri dan kak Thirza yang telah membantu, menyemangati, menghibur, menjadi tempat dan mendoakan penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang berkali-kali lipat untuk kakak-kakaku tersayang.
6. Almarhumah Nenek ino tercinta, yang telah mendoakan saya dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi saya
7. Sahabat-sahabat saya Syeila Dwinta Amadea, Monica Dewi, Nadya Rahadiyani, Asrie Tiffani, Yulia perdana yang telah membantu saya, memberikan waktu luangnya untuk saya, menyemangati saya, memberikan pelukan serta pundaknya, atas dukungan, doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan beribu-ribu kali lipatnya untuk kalian, aamiin ya rabbal alaamiin.
8. Dhafin Cholin, Andira Trianugrah Putra, Andera Faiz Rabbani, Immanuel Aditya, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan beribu-ribu kali lipat untuk kalian. Aamiin ya rabbal alaamiin.
9. Dea Rifqi Saputra yang telah menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini serta menyemangati, mendoakan, dan sebagai tempat saya mecurahkan keluh kesah selama pembuatan skripsi ini.
10. Sarah Nur Fitri, Christie Eva Yanti, Nadhine Aishah yang telah mendukung saya selama ini serta memberikan bahu, waktu, pelukan, dan telah menghibur saya selama ini.

11. BTGR 2014 terimakasih telah mewarnai hidupku di Bandung menjadi lebih seru dan menjadi penghiburku selama di Bandung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

13 Desember 2018

Tasskja Nofeyska P

Daftar Isi

Daftar Isi	1
BAGIAN I PENDAHULUAN.....	2
BAGIAN II KASUS POSISI.....	9
BAGIAN III RINGKASAN PUTUSAN	12
BAGIAN IV RUMUSAN MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN	40
BAGIAN V PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA.....	41
5.1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	41
5.2. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	46
BAGIAN VI LANDASAN TEORITIS	47
6.1. Perkawinan di Indonesia	47
6.2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	50
6.2.1. Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan KUHPerdata	51
6.2.2. Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	52
6.2.3. Janji Untuk Menikah.....	54
6.3. Wanprestasi.....	55
6.3.1. Ganti Rugi Karena Wanprestasi.....	58
6.3.2. Akibat Ingkar Janji Kawin	62
6.3.3. Perbuatan Melawan Hukum.....	64
BAGIAN VII ANALISA PUTUSAN.....	70
7.1. Apakah Putusan hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks, tepat dikatakan sebagai wanprestasi akibat ingkar janji perkawinan?.....	70
7.2. Bagaimanakah seharusnya pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS sebagai wanprestasi atas kerugian yang dialami pihak Penggugat berdasarkan ingkar janji perkawinan?.....	76
BAGIAN VIII KESIMPULAN DAN SARAN	88
8.1. Kesimpulan	88
8.2. Saran.....	89
BAGIAN IX DAFTAR PUSTAKA	91

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Manusia adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama dengan tepat dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain.¹

Akibat dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu, dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa: “Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat – syarat serta peraturan agama dikesampingkan.”²

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang terdapat dalam Pasal 1, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

¹Lili Rasjidi, “*Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal.1

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Perkawinan dilandasi dengan adanya kesepakatan antara masing-masing pihak agar perkawinan tidak didasari dengan keterpaksaan, perkawinan juga didasari oleh pernyataan setiap masing-masing pihak yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan. Maka dari itu sebelum terjadinya suatu perkawinan, tidak sedikit pasangan yang melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan suatu perkawinan. Pertunangan dalam hal ini tidak menimbulkan akibat hukum tetapi hanya sebagai pengikat bahwa pasangan tersebut akan memasuki ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

Dikarenakan pertunangan atau kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, karena pertunangan ataupun kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan hanya sebagai pengikat antara pasangan tersebut, maka sering terjadi pembatalan secara sepihak mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Janji kawin yang tidak ditepati untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, akan tetapi hal tersebut tidak demikian untuk sebagian orang lainnya. Sering terjadi bahwa salah satu pihak akan merasa dirugikan dengan adanya pembatalan sepihak tersebut.

Akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan untuk menikah adalah kerugian yang dirasakan oleh pihak lainnya, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan upaya hukum apapun karena ketidaktahuan

mereka. Akan tetapi sebenarnya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas ingkar janji untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Aturan mengenai perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan dan akibat dari janji tersebut, Pasal 58 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh suatu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

Dari penjabaran Pasal 58 KUH Perdata di atas, dapat dirumuskan tiga hal yaitu:³

1. Perjanjian kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Tidak juga menimbulkan hak untuk menuntut biaya ganti ganti rugi dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal;
2. Namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian;
3. Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi terhitung 18 bulan sejak pengumuman rencana perkawinan.

³ Hukumonline, “Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak> diakses pada tanggal 5 Maret 2018

Tujuan perkawinan sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan perdata tapi juga berdasarkan dengan ibadah Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi.

Perkawinan dilandasi dengan adanya suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan antara masing-masing pihak yang berdasarkan agama dan kaidah masing-masing. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan proses seperti melamar sesuai dengan adat istiadat. Hal tersebut dilakukan agar perkawinan tidak didasari dengan keterpaksaan, perkawinan juga didasari oleh pernyataan masing-masing pihak yang menyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila, memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua/salah satu orang tuanya, apabila salah satu orang tuanya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua phak pria maupun wanita;
4. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4;

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya;
6. Bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertunangan atau kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, karena pertunangan ataupun kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan hanya sebagai pengikat antara pasangan tersebut, maka sering terjadi pembatalan secara sepihak mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Janji kawin yang tidak ditepati untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, karena sering terjadi wanita atau pihak yang diingkari janji menikah terbuai dengan pihak laki-laki tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak demikian untuk sebagian orang lainnya.

Di Indonesia sering kali terjadi kasus adanya seseorang yang melakukan perbuatan ingkar janji untuk menikahi seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS, pada kasus ini pihak laki-laki melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan untuk menikah, menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh pihak wanita baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang telah diderita oleh penggugat yang telah mempersiapkan segala sesuatunya menuju pernikahan sebesar Rp. 92.054.000, sedangkan kerugian immateriil akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 karena penggugat telah merasa dipermalukan dan penggugat mendapat respon yang negatif dari pergaulan sosial, bahkan sekarang penggugat merasa tidak tentram dan mengalami tekanan secara psikis.

Berdasarkan hal tersebut munculah persoalan pada Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS, yang memutuskan wanprestasi karena adanya pihak perempuan dan laki-laki yang ingin melakukan perkawinan menjadi batal secara sepihak karena pihak pria yang mengingkari janji untuk melakukan

perkawinan. Ingkar janji menikah pengertiannya jauh berbeda dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. Faktor yang menjadi penyebab wanprestasi ada dua, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada tiga keadaan yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Terlihat dalam pengertian di atas bahwa wanprestasi yang dimaksud sangat berkaitan dengan perjanjian, sedangkan jika seseorang menjanjikan untuk menikahi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perikatan karena pada dasarnya janji menikah itu hanyalah sebuah komitmen. Ketika janji menikah menimbulkan kerugian. Namun apakah tepat jika digolongkan sebagai wanprestasi karena dapat juga mengajukan gugatan dengan alasan perbuatan melawan hukum (PMH). Jika dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi unsur-unsur tertentu. Sehingga jika unsur-unsur dipenuhi secara kumulatif maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Hoffman, untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu: ⁴

- a) *Er moett een daad zijn verricht*; (harus ada yang melakukan perbuatan)
- b) *Die Daad moet onrechtmatig zijn*; (perbuatan itu harus melawan hukum)
- c) *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*; (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain)
- d) *De daad moet aan schuld zijn te wijten*; (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka timbul persoalan terkait apakah ingkar janji menikah digolongkan sebagai wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum? Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS, hakim memutuskan bahwa ingkar janji menikahi merupakan gugatan wanprestasi. Apakah putusan itu tepat? oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai putusan tersebut dalam penulisan hukum penulis yang berjudul:

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor
82/Pdt.G/2014/PNMKS Tentang Ingkar Janji Perkawinan Sebagai
Wanprestasi**

⁴ Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. hlm. 36.